



Jakarta, 14 November 2020  
No. 195/GAP/XI/2020

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth. :  
Bapak Dr. (H.C.) Ir. Airlangga Hartarto, M.B.A., M.M.T  
Menteri Koordinator Bidang Perekomian RI  
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian  
Jl. Lapangan Banteng Timur No 2-4  
Jakarta Pusat

Perihal : Usulan GAPENRI untuk RPP Pelaksanaan UU Cipta Kerja sektor PUPR

Dengan Hormat,

Pertama-tama perkenankanlah kami, GAPENRI (Gabungan Perusahaan Nasional Rancangbangun Indonesia), sebagai Asosiasi Perusahaan Nasional yang anggotanya banyak berkiprah pada proyek *Engineering, Procurement, and Construction (EPC)*, mayoritas di sektor MIGAS, Pupuk, Petro Chemical dan juga Design Build (DB) di sektor bangunan gedung.

Sehubungan dengan tengah disusunnya RPP dan RPerpres Pelaksana UU Cipta Kerja, bersama ini kami sampaikan usulan Asosiasi GAPENRI terkait koreksi dan perubahan serta tambahan penjelasan pasal-pasal dalam RPP dan RPerpres Pelaksana UU Cipta Kerja sektor PUPR BAB XV JASA KONSTRUKSI Pasal 406 untuk dapat diperimbangkan sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1, mengajukan penambahan definisi pekerjaan konstruksi terintegrasi, teks lengkap terlampir.
2. Ketentuan Pasal 70 terkait Pemilihan Penyedia Jasa Konstruksi untuk Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi yang menggunakan sumber pembiayaan dari Keuangan Negara, teks lengkap terlampir.

Demikian usulan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
**Gabungan Perusahaan Nasional Rancangbangun Indonesia (GAPENRI)**



**G A P E N R I**

**Ir. Joseph Pangalila**  
Ketua Umum

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak DR. Ir. Mochamad Basuki Hadimuljono, M.Sc, Menteri PUPR RI
2. Arsip.